



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat dan bersih perlu pembinaan, pelaksanaan, dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah di setiap sekolah/madrasah;
 - b. bahwa sekolah/madrasah sebagai sarana proses belajar mengajar guna mewujudkan tujuan dan cita-cita negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa perlu dilakukan program kegiatan yang berbasis pada penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah/madrasah, yang didukung oleh lintas sektor terkait;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, perlu mengatur mengenai pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57

Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733), Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Utara.

5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Lintas sektor adalah merupakan hubungan yang dikenali antara bagian atau bagian-bagian dan perangkat daerah yang berbeda, di bentuk untuk mengambil tindakan pada suatu masalah agar hasil yang tercapai dengan cara yang lebih efektif, berkelanjutan atau efisien.
7. Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, yang meliputi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan perangkat lainnya.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid dibawah pengawasan pedidik atau guru.
10. Madrasah adalah sebuah lembaga pendidikan yang menyediakan pembelajaran dalam pengetahuan agama Islam.
11. Usaha kesehatan sekolah/madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah/madrasah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Pendidik adalah orang yang mendidik, yang memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan secara konsisten dan berkesinambungan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor/instruktur/fasilitator dan sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Tenaga kependidikan adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan.
15. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah perangkat organisasi yang menangani UKS/M baik ditingkat kabupaten dan kecamatan.
16. Tim Pelaksana UKS/M organisasi yang menangani UKS/M yang berkedudukan di sekolah.
17. Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M yang melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M.
18. Pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat yang selanjutnya disebut Trias UKS/M adalah tiga kegiatan pokok/ program pelaksanaan UKS/M.
19. Kader Kesehatan adalah Dokter Kecil, Kader Kesehatan Remaja (KKR), Palang Merah Remaja (PMR), Saka Bakti Husada (SBH), Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR) dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Sekolah.
20. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya selanjutnya disebut NAPZA adalah zat-zat kimia yang apabila dimasukkan kedalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup, dan disedot) maupun

disuntik dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang.

21. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang yang selanjutnya disingkat SDIDTK adalah pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas melalui kegiatan stimulus, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang pada masa 5 (lima) tahun pertama kehidupan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

UKS/M bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, memiliki keterampilan sosial yang baik serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik.

Pasal 3

Sasaran pembinaan dan pengembangan UKS/M di Sekolah/Madrasah mencakup:

- a. Peserta didik;
- b. Pendidik;
- c. Tenaga kependidikan; dan
- d. Masyarakat sekolah.

BAB III KEGIATAN POKOK UKS/M

Pasal 4

- (1) Kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M.
- (2) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan kesehatan;
 - b. Pelayanan kesehatan; dan
 - c. Pembinaan lingkungan sekolah sehat.

Pasal 5

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
- b. Menanamkan dan membiasakan pola hidup bersih dan sehat sehingga mempunyai daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar;
- c. Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat agar dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari;
- d. Peningkatan keterampilan sosial;
- e. Pembinaan dan pengembangan kesehatan jiwa;

- f. Peningkatan media promosi, komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan;
- g. Informasi gizi dan keamanan pangan;
- h. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang pertolongan pertama;
- i. Pelatihan Dokter Kecil/Kader Kesehatan Remaja dan pembentukan kader sebaya (peer support), termasuk OSIS, Palang Merah Remaja (PMR). Pramuka dan kerohanian;
- j. Pelatihan guru UKS/M; dan
- k. Peningkatan media pustaka, promosi, komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan.

Pasal 6

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK);
- b. penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;
- c. pemeriksaan gigi dan mulut di sekolah/madrasah dan rujukan;
- d. pemberian informasi tentang cara memelihara kesehatan diri termasuk cara mencuci tangan dan sikat gigi yang benar;
- e. pengukuran berat badan, tinggi badan dan lingkar lengan atas;
- f. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan pertolongan pertama pada penyakit (P3P);
- g. pemberian imunisasi;
- h. tes kebugaran jasmani;
- i. mendukung pelaksanaan GERMAS;
- j. pemberian tablet tambah darah;
- k. pemberian kapsul Vitamin A pada anak usia dini (Kelompok bermain/Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal);
- l. pemberian obat cacing;
- m. pemanfaatan tanaman obat keluarga/apotik hidup;
- n. pemberantasan sarang nyamuk (PSN);
- o. penyuluhan/pemberian konseling kesehatan serta deteksi masalah kejiwaan;
- p. peningkatan gizi seimbang serta kebiasaan makan buah dan sayur; dan
- q. rujukan kesehatan ke Puskesmas/Balai Kesehatan dan pemulihan pasca sakit.

Pasal 7

Pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan dan kekeluargaan (7K);
- b. pembinaan sanitasi, termasuk saluran pembuangan air limbah (SPAL) dan MCK;
- c. pembinaan gizi dan kantin sehat;

- d. pembinaan/pemeliharaan sarana prasarana termasuk ruang UKS/M, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium dan ruang ketarampilan serta sejenisnya;
- e. tersedianya tempat cuci tangan pakaisa bun dan air mengalir;
- f. pemanfaatan pekarangan/halaman dengan tanaman obat keluarga (TOGA)/apotek hidup, tanaman hias/buahan/sayuran;
- g. pengadaan ruang UKS dengan fasilitas yang memadai;
- h. pengelolaan sampah, komposting dan lubang biopori;
- i. pembinaan penanganan pasca panen hasil budidaya tanaman, perikanan dan peternakan;
- j. pembinaan berlalu lintas; dan
- k. pembinaan kerjasama tarmasyarakat sekolah/madrasah.

Pasal 8

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Kegiatan Trias UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. ketenagaan;
- b. pendanaan;
- c. sarana prasarana;
- d. manajemen; dan
- e. penelitian dan pengembangan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dikelompokkan dalam Strata yaitu:
 - a. strata minimal;
 - b. strata standar;
 - c. strata optimal; dan
 - d. strata paripurna.
- (2) Strata sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UKS/M

Pasal 10

Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Sekolah/Madrasah.

Pasal 11

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M pada tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud Pasal 11 meliputi:

- a. Memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program UKS/M;
- b. Menjabarkan aturan tentang pengelolaan/penyelenggaraan UKS/M;
- c. Membentuk Tim Pembina UKS/M Kabupaten/Kota, Tim Pembina UKS/M Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS/M sekolah
- d. Mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan UKS/M; dan
- e. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M Kabupaten, TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M Kecamatan.

Pasal 13

Perangkat daerah yang membidangi pendidikan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. merumuskan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
- c. melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKS/M;
- d. melaksanakan pelatihan bagi kader kesehatan;
- e. menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar;
- f. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- g. membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua sekolah;
- h. melaksanakan dan mengadakan media komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang UKS/M;
- i. melaksanakan pengadaan sarana prasarana UKS/M;
- j. mengembangkan Model Sekolah Sehat;
- k. melaksanakan pengendalian factor risiko lingkungan di sekolah; dan
- l. berperan aktif dalam pencapaian indicator kesehatan.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS/M;
- b. memfasilitasi gerakan masyarakat dan sekolah, maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS/M;
- c. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang UKS/M;
- d. menyediakan proto type media Komunikasi, Informasi dan Edukasi - (KIE), pedoman pembinaan UKS/M bagi tenaga kesehatan dan

- memfasilitasi Dinas Kesehatan dan Kabupaten untuk penggandaan media KIE;
- e. meningkatkan akses terhadap media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pedoman dan buku-buku tentang materi kesehatan;
 - f. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan trias UKS/M;
 - g. memonitor, mengendalikan dan mengelola agar penjangkaran kesehatan oleh tenaga kesehatan dapat terlaksana dengan baik;
 - h. melakukan persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS);
 - i. melaksanakan pembinaan pengendalian factor risiko lingkungan di sekolah/madrasah;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian factor risiko lingkungan secara terpadu;
 - k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menyediakan layanan rujukan;
 - l. mengembangkan metode promosi kesehatan di sekolah yang mendukung UKS/M;
 - m. mendiseminasikan hasil capaian penjangkaran/pemeriksaan kesehatan berkala ke sekolah dan sektoral terkait; dan
 - n. berperan aktif dalam pencapaian indicator kesehatan.

BAB V TIM PEMBINA UKS/M DAN TIM PELAKSANA UKS/M

Pasal 15

Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS/M terdiri dari:

- a. TP UKS/M Kabupaten;
- b. TP UKS/M Kecamatan; dan
- c. Tim Pelaksana UKS/M.

Pasal 16

- (1) TP UKS/M kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. Menyusun sistem teknis pelaksanaan juklak dan juknis UKS/M;
 - c. Menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
 - d. Melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja, pendidikan sebaya dan sejenis;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - f. Melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
 - g. Mendorong Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;

- h. menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta program kecacingan;
 - i. menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk sekolah/madrasah;
 - l. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Provinsi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - m. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kabupaten; dan
 - n. menyelenggarakan rakerda UKS/M dan pertemuan-pertemuan.
- (2) Bupati menetapkan TP UKS/M yang keanggotaannya terdiri dari unsur organisasi perangkat daerah dan/atau instansi yang terkait, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat serta pemangku kepentingan lain yang relevan sesuai kebutuhan.
- (3) Keanggotaan TP UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Sekretariat tetap yang berada pada perangkat daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.

Pasal 17

- (1) TP UKS/M kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pembangunan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. membina dan melaksanakan UKS/M;
 - c. mengsosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - d. melaksanakan pembinaan pengembangan UKS/M melalui bimbingan dan penyuluhan;
 - e. melaksanakan peningkatan kualitas, ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
 - f. melaksanakan program UKS/M wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M kabupaten.
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M dan TP UKS/M kabupaten; dan
 - i. melakukan ketatausahaan TP UKS/M kecamatan.

- (2) TP UKS/M kecamatan yang terdiri dari unsur organisasi sekretariat kecamatan, UPTD Dikbud, UPTD Puskesmas, KUA, pengawas pendidikan agama, instansi terkait, tokoh agama/masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lain yang relevan sesuai kebutuhan.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di kantor kecamatan.

Pasal 18

- (1) Tim Pelaksana UKS/M, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. Melaksanakan Trias UKS/M;
 - c. menjalin kerjasama dengan Komite Sekolah/Madrasah, instansi terkait dan masyarakat;
 - d. menyiapkan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah sehat;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M Kecamatan dengan tembusan TP UKS/M Kabupaten; dan
 - g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS/M.
- (2) Pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/madrasah dilaksanakan oleh kepala sekolah selaku ketua Tim Pelaksana UKS/M

Pasal 19

Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M dilakukan kegiatan lomba sekolah/madrasah sehat, lomba dokter kecil dan kader kesehatan remaja, rapat koordinasi, bimbingan teknis tentang manajemen UKS/M dan kegiatan lain yang mendukung.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M dilakukan oleh Bupati.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan, pengawasan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan TP UKS/M Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Ketua TP UKS/M Kabupaten melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara rutin setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN KOORDINASI

Pasal 22

- (1) TP UKS/M Kabupaten, Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS/M melaksanakan monitoring, evaluasi dan koordinasi untuk:
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan UKS/M;
 - b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS/M;
 - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
 - d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan;
 - e. memberikan umpan balik atas pembinaan dan pelaksanaan UKS/M sebagai alternative penyelesaian masalah di satuan pendidikan; dan
 - f. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap peserta didik, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat sekolah.
- (2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun (evaluasi akhir tahun dan rencana awal tahun), dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dapat dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M di daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara,
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi,
- c. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI LUWU UTARA


INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA



BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 39

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 39 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
 USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

1. Strata Program UKS/M pada Jenjang TK/RA

No	Program	Minimal	Standar	Optimal	Paripurna
1	Pendidikan Kesehatan	1. Integrasi Penjaskes ke dalam kegiatan belajar dan bermain 2. Adanya buku Pegangan/bacaan Pendidikan kesehatan 3. Guru membuat Satuan Kegiatan 4. Harian (SKH) dan kegiatan Satuan Kegiatan Mingguan (SKM)	1. Dipenuhinya Strata Minimal 2. Tersedianya Alat Peraga Penjaskes	1. Di penuhinya Strata Standar 2. Memiliki Media Pendidikan Kesehatan (Poster dll) 3. Memiliki Guru Pembina UKS/M	1. Dipenuhinya Strata Optimal 2. Memiliki Guru Pembina UKS/M yang terlatih 3. Adanya Program Kemitraan Pendidikan Kesehatan dengan Instansi terkait (Puskesmas, Kepolisian, PPL Pertanian, dll)
2	Pelayanan Kesehatan	1. Dilaksanakannya Penyuluhan Kesehatan 2. Dilaksanakannya Penyuluhan Kesehatan Gigi 3. Memiliki Buku Pegangan Guru mengenai DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak) 4. Adanya Pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan	1. Dipenuhinya strata minimal 2. Adanya Pencatatan Hasil Pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan 3. Dilakukan Penjaringan Kesehatan 4. Dilakukan Pemeriksaan Kesehatan 5. Dilakukan Kegiatan Sikat Gigi bersama 6. Pencatatan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Anak TK pada Buku 7. Ada Rujukan bila diperlukan 8. Melaksanakan P3K dan P3P	1. Dipenuhinya strata standar 2. Pemeriksaan Kesehatan Berkala Tiap 6 Bulan 3. Pemeriksaan dan Perawatan Kesehatan Gigi 4. Dilakukan Pengawasan Makanan yang dibawah	1. Dipenuhinya strata optimal 2. Dilakukan Penyuluhan kepada Orang Tua Murid TK tentang Makanan yang Sehat, Aman dan Bergizi 3. Dilakukan Pengukuran Tes Kemampuan Motorik
3	Pembinaan	1. Ada air bersih 2. Ada tempat cuci tangan 3. Ada WC/Jambayang berfungsi 4. Ada tempat sampah 5. Ada saluran pembuangan air kotor yang berfungsi dengan baik 6. Ada halaman bermain 7. Memiliki pojok UKS 8. Melakukan 3M plus 1 kali seminggu	1. Memenuhi strata minimal 2. Memiliki pagar 3. Ada penghijauan/peri ndangan 4. Ada air bersih di sekolah dengan jumlah yang cukup 5. Memiliki halaman bermain yang aman 6. Kepadatan ruang kelas minimal 1:1,75m ² /anak 7. Memiliki ruang UKS tersendiri dengan peralatan sederhana 8. Lingkungan sekolah bebas jentik 9. Melaksanakan program sekolah kawasan tanpa rokok (KTR)	1. Memenuhi strata standar 2. Ada tempat cuci tangan di beberapa tempat dengan air mengalir /kran 3. Ada tempat sampah di tiap kelas dan tempat penampungan sampah akhir di sekolah 4. Ada jamban/WC urid dan guru yang memenuhi syarat kesehatan dan kebersihan 5. Ada halaman bermain yang cukup luas disertai sarana bermain yang memadai 6. Ada pagar yang aman 7. Ada taman/kebun sekolah/toga	1. Memenuhi strata optimal 2. Ada tempat cuci tangan di setiap kelas dengan air mengalir kran dan dilengkapi sabun 3. Ada air bersih yang memenuhi syarat kesehatan 4. Sampah langsung diangkat dan dibuang ke tempat pembuangan sampah di luar sekolah/umum 5. Ratio WC/jamban : siswa 1:20 6. Saluran pembuangan air tertutup 7. Ada pagar yang aman dan indah 8. Adanya halaman bermain yang cukup luas dan sarana bermain

				8. Memiliki ruang UKS tersendiri dengan peralatan yang lengkap	yang beraneka ragam 9. Ada taman/kebun sekolah yang dimanfaatkan dan diberi label (untuk sarana belajar) 10. Memiliki ruang UKS tersendiri dengan peralatan yang ideal.
--	--	--	--	--	---

2. Strata Program UKS pada Jenjang SD/MI

NO	Program	Minimal	Standar	Optimal	Paripurna
1	Pendidikan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan jasmani dilaksanakan secara kurikuler 2. Pendidikan kesehatan dilaksanakan secara kurikuler 3. Guru membuat rencana pembelajaran pendidikan kesehatan 4. Adanya buku pegangan guru dan bacaan tentang pendidikan kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata minimal 2. Memiliki guru mata pelajaran pendidikan jasmani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di penuhinya strata standar 2. Pendidikan kesehatan terintegrasi pada mata pelajaran lain 3. Pendidikan kesehatan dilaksanakan secara ekstrakurikuler 4. Memiliki alat peraga pendidikan kesehatan 5. Memiliki media pendidikan kesehatan (poster dll) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata optimal 2. Memiliki guru pembina UKS 3. Adanya program kemitraan pendidikan kesehatan dengan instansi terkait (Puskesmas, Kepolisian, PMI, PPL Pertanian dll)
2	Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakannya penyuluhan kesehatan 2. Dilaksanakannya imunisasi 3. Penyuluhan kesehatan gigi dan sikat gigi masal minimal kelas 1,2,3 SD (UKGS tahap I) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata minimal 2. Penjaringan kesehatan 3. Pemeriksaan kesehatan berjalan tiap 6 bulan, termasuk pengukuran tinggi dan berat badan 4. Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan siswa pada buku KMS 5. Penjaringan kesehatan gigi untuk kelas 1 diikuti dengan pencabutan gigi sulung yang sudah waktunya tanggal (UKGS tahap II) 6. Ada rujukan bila diperlukan 7. Ada dokter kecil 8. Melaksanakan P3K dan P3P 9. Pengawasan warung/kantin sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata standar 2. Dana sehat / dana UKS/M 3. Pelayanan medik gigi dasar atas dasar permintaan siswa (UKGS tahap III) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata optimal 2. Konseling kesehatan remaja bagi siswa kelas IV-VI 3. Pengukuran tingkat kesehatan jasmani

3	Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada air bersih 2. Ada tempat cuci tangan 3. Ada WC/jamban yang berfungsi 4. Ada tempat sampah 5. Ada saluran pembuangan air kotor yang berfungsi dengan baik 6. Ada halaman /pekarangan lapangan 7. Memiliki pojok UKS 8. Melakukan 3M Plus, 1 kali seminggu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi strata minimal 2. Ada kantin/warung sekolah 3. Memiliki pagar 4. Ada penghijauan/peri ndangan 5. Ada air bersih di sekolah dengan jumlah yang cukup 6. Memiliki ruang UKS tersendiri dengan peralatan sederhana 7. Lingkungan sekolah bebas jentik 8. Jarak papan tulis dengan bangku terdepan 2,5 melaksanakan pembinaan sekolah kawasan bebas asap rokok, bebas narkoba dan miras 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi strata standar 2. Ada tempat cuci tangan di beberapa tempat dengan air mengalir/kran 3. Ada tempat cuci peralatan masak/makan di kantin/warung sekolah 4. Ada petugas kantin/warung sekolah bersih dan sehat 5. Ada tempat sampah di tiap kelas dan tempat penampungan sampah akhir di sekolah 6. Ada jamban/WC siswa dan guru yang memenuhi syarat kesehatan dan kebersihan 7. Ada halaman yang cukup luas untuk upacara dan berolahraga 8. Ada pagar yang aman 9. Memiliki ruang UKS tersendiri dengan pelataran yang lengkap 10. Terciptanya sekolah kawasan bebas asap rokok, bebas narkoba dan miras 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi strata optimal 2. Ada tempat cuci tangan di beberapa tempat dengan air mengalir/kran dan dilengkapi sabun 3. Ada kantin dengan menu seimbang dengan petugas kantin yang terlatih 4. Ada air bersih yang memenuhi syarat kesehatan 5. Sampah langsung diangkat dan dibuang ke tempat pembuangan sampah di luar sekolah 6. Ratio WC : siswa 1 : 20 7. Saluran pembuangan air tertutup 8. Ada pagar yang aman dan indah 9. Ada taman/kebun sekolah yang dimanfaatkan dan diberi label (untuk sarana belajar) dan pengolahan hasil kebun sekolah 10. Ruang kelas memenuhi syarat kesehatan (ventilasi dan pencahayaan cukup) 11. Ratio kepadatan siswa 1 : 1,5/1,75m² 12. Memiliki ruang dan peralatan UKS yang ideal
---	-----------	--	--	--	---

3. Strata Program UKS pada Jenjang SMP/MTs

No	Program	Minimal	Standar	Optimal	Paripurna
1	Pendidikan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan jasmani dilaksanakan secara kurikuler 2. Pendidikan kesehatan dilakukan secara kurikuler 3. Guru membuat rencana pembelajaran pendidikan kesehatan 4. Adanya buku pegangan guru dan bacaan tentang pendidikan kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata minimal 2. Pendidikan jasmani dan kesehatan dilaksanakan secara ekstra kurikuler 3. Memiliki guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani dengan ratio 1 : 24 jpl dalam seminggu 4. Memiliki media pendidikan kesehatan (poster dll) 5. Memiliki Guru BK/BP 6. Dilakukan pengukuran dan pencatatan kesegaran jasmani 7. Adanya pendidikan kesehatan remaja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata standar 2. Pendidikan kesehatan terintegrasi pada mata pelajaran lain 3. Dilakukan tes kesegaran jasmani 4. Memiliki guru pembina UKS 5. Evaluasi pendidikan kesehatan 6. Adanya peran aktif "pendidikan sebaya"/"konselor sebaya" dalam Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat (PKHS) 7. Adanya pendidikan kesehatan remaja (a.l. Kespro dan nafza) yang diintegrasikan ke 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata optimal 2. Memiliki guru pembina UKS terlatih dengan jumlah memadai 3. Adanya program kemitraan pendidikan kesehatan dengan instansi terkait (Puskesmas, Kepolisian, PMI, PPL Pertanian dan lain-lain)

			(kespro dan nafza) dalam ekstrakurikuler	dalam mata pelajaran	
2	Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakannya penyuluhan kesehatan 2. Dilaksanakannya imunisasi 3. Penyuluhan kesehatan gigi dan sikat gigi masal minimal kelas 1,2,3 SD (UKGS tahap I) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya standar minimal 2. Pemeriksaan kesehatan berkala tiap 6 bulan (termasuk TB, BB) 3. Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan & pengukuran TB, BB pada buku/KMS 4. Ada rujukan bila diperlukan 5. Ada Kader Kesehatan Remaja (KKR) yang terlatih 6. Pelayanan konseling kesehatan remaja. 7. Adanya pengawasan penjaja makanan di sekitar sekolah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata standar 2. Dana sehat/dana UKS 3. Jumlah KKR sudah dilatih < 10 % 4. Konseling kesehatan remaja oleh "pendidik sebaya"/"konselor sebaya " 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata optimal 2. Adanya kegiatan Forkom/diskusi kelompok terarah dari "pendidik sebaya "/ " konselor sebaya " 3. Jumlah KKR sudah dilatih < 10 %
3	Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada air bersih 2. Ada tempat cuci tangan 3. Ada WC/jamban yang berfungsi 4. Ada tempat sampah 5. Ada saluran pembuangan air kotor yang berfungsi dengan baik 6. Ada halaman/pekarangan/lapangan 7. Memiliki pojok UKS 8. Melakukan 3M Plus, 1 kali seminggu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi strata minimal 2. Adanya pengawasan kantin/warung sekolah secara rutin. 3. Memiliki pagar aman 4. Ada penghijauan/peindahan 5. Memiliki ruang konseling 6. Memiliki ruang UKS dengan peralatan sederhana 7. Lingkungan sekolah bebas jentik 8. Melaksanakan pembinaan sekolah bebas asap rokok, bebas narkoba dan miras 9. Jarak papan tulis dengan bangku terdepan 2,5 m 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi strata standar 2. Ada tempat cuci tangan di beberapa tempat dengan air mengalir /kran dan dilengkapi sabun 3. Ada tempat cuci peralatan masak/makan 4. Petugas kantin/4. warung sekolah bersih dan sehat. 5. Ada tempat sampah di tiap kelas 6. Ada tempat penampungan sampah akhir di sekolah 7. Ada jamban/WC siswa dan guru yang memenuhi syarat kesehatan dan kebersihan 8. Ada halaman yang cukup luas untuk upacara dan berolah raga 9. Ada taman/kebun sekolah/toga 10. Memiliki ruang UKS tersendiri dengan peralatan yang lengkap 11. Terciptanya sekolah kawasan bebas asap rokok, bebas narkoba dan miras. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi strata optimal 2. Ada menu gizi seimbang di kantin/warung sekolah, dan petugas kantin/warung sekolah yang terlatih 3. Ada air bersih yang memenuhi syarat kesehatan 4. Sampah langsung diangkat dan dibuang ke tempat pembuangan sampah di luar sekolah/umum 5. Ratio WC : siswa 1 : 20 6. Saluran pembuangan air tertutup 7. Ruang kelas memenuhi syarat kesehatan (ventilasi dan pencahayaan cukup) 8. Ada taman kebun sekolah yang dimanfaatkan dan diberi label (untuk sarana belajar) dan pengolahan hasil kebun sekolah 9. Ratio kepadatan siswa 1 : 1,5/1,75 m2 10. Memiliki ruang dan peralatan UKS yang ideal

4. Strata Program UKS pada Jenjang SMA/SMK/MA

No	Program	Minimal	Standar	Optimal	Paripurna
1	Pendidikan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan jasmani dilaksanakan secara kurikuler 2. Pendidikan kesehatan dilakukan secara kurikuler 3. Guru membuat rencana pembelajaran pendidikan kesehatan 4. Adanya buku pegangan guru dan bacaan tentang pendidikan kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata minimal 2. Pendidikan jasmani dan kesehatan dilaksanakan secara ekstra kurikuler 3. Memiliki guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani dengan ratio 1 : 24 jpl dalam seminggu 4. Memiliki media pendidikan kesehatan (poster dll) 5. Memiliki Guru BK/BP 6. Dilakukan pengukuran dan pencatatan kesegaran jasmani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata standar 2. Pendidikan kesehatan terintegrasi pada mata pelajaran lain 3. Dilakukan tes kesegaran jasmani 4. Memiliki guru pembina UKS 5. Evaluasi pendidikan kesehatan 6. Adanya pendidikan kesehatan remaja (a.l. Kespro dan nafza) yang diintegrasikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata optimal 2. Memiliki guru pembina UKS terlatih dengan jumlah memadai 3. Adanya program kemitraan pendidikan kesehatan dengan instansi terkait (Puskemas, Kepolisian, PMI, PPL Pertanian dan lain-lain)
2	Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakannya penyuluhan kesehatan 2. Dilaksanakannya imunisasi 3. Penyuluhan kesehatan gigi dan sikat gigi masal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya standar minimal 2. Pemeriksaan kesehatan berkala tiap 6 bulan (termasuk TB, BB) 3. Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan & pengukuran TB, BB pada KMS 4. Ada rujukan bila diperlukan 5. Ada Kader Kesehatan Remaja (KKR) yang terlatih 6. Pelayanan konseling kesehatan remaja. 7. Adanya pengawasan kantin warung sekolah secara rutin 8. Adanya pengawasan penjaja makanan di sekitar sekolah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata standar 2. Dana sehat/dana UKS 3. Jumlah KKR sudah dilatih 10 % 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipenuhinya strata optimal 2. Adanya kegiatan Forkom/diskusi kelompok terarah dari "pendidik sebaya"/"konselor sebaya" 3. Jumlah KKR sudah dilatih < 10 %

<p>3 Pembinaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada air bersih 2. Ada tempat cuci tangan 3. Ada WC/jamban yang berfungsi 4. Ada tempat sampah 5. Ada saluran pembuangan air kotor yang berfungsi dengan baik 6. Ada halaman/pekarangan/lapangan 7. Memiliki pojok UKS 8. Melakukan 3M Plus, 1 kali seminggu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi strata minimal 2. Memiliki pagar aman 3. Ada penghijauan/perindangan 4. Memiliki ruang konseling 5. Memiliki ruang UKS dengan peralatan sederhana 6. Lingkungan sekolah bebas jentik 7. Melaksanakan pembinaan sekolah bebas asap rokok, bebas narkoba dan miras 8. Jarak papan tulis dengan bangku terdepan 2,5 m 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi strata standar 2. Ada tempat cuci tangan di beberapa tempat dengan air mengalir /kran dan dilengkapi sabun 3. Ada tempat cuci peralatan masak/makan 4. Petugas kantin/4. warung sekolah bersih dan sehat. 5. Ada tempat sampah di tiap kelas 6. Ada tempat penampungan sampah akhir di sekolah 7. Ada jamban/WC siswa dan guru yang memenuhi syarat kesehatan dan kebersihan 8. Ada halaman yang cukup luas untuk upacara dan berolah raga 9. Ada taman/kebun sekolah/toga 10. Memiliki ruang UKS tersendiri dengan peralatan yang lengkap 11. Terciptanya sekolah kawasan bebas asap rokok, bebas narkoba dan miras. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi strata optimal 2. Ada kantin dengan menu gizi seimbang dan petugas kantin yang terlatih 3. Ada air bersih yang memenuhi syarat kesehatan 4. Sampah langsung diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan sampah di luar sekolah/umum 5. Ratio WC : siswa 1 : 20 6. Saluran pembuangan air tertutup 7. Ada taman kebun sekolah yang dimanfaatkan dan diberi label (untuk sarana belajar) dan pengolahan hasil kebun sekolah 8. Ruang kelas memenuhi syarat kesehatan (ventilasi dan pencahayaan cukup) 9. Ratio kepadatan siswa 1 : 1,5/1,75 m² 10. Memiliki ruang UKS yang ideal
---------------------------	---	---	---	---

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KABAG HUKUM	✓

BUPATI LUWU UTARA



INDAH PUTRI INDRIANI 4